



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/103/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT MASJID BIIR ALI KOMPLEKS KANTOR BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah pada Masjid Biir Ali Kompleks Kantor Bupati Polewali Mandar;
 - b. bahwa nama yang diusulkan oleh Jamaah Masjid Biir Ali kompleks Kantor Bupati Polewali Mandar dianggap cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Perangkat Masjid Biir Ali Kompleks Kantor Bupati Polewali Mandar Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT MASJID BIIR ALI KOMPLEKS KANTOR BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Perangkat Masjid Biir Ali Kompleks Kantor Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama perangkat masjid Biir Ali sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/103/2026
TANGGAL : 4 MARET 2026

**DAFTAR NAMA PERANGKAT MASJID BIIR ALI
KOMPLEKS KANTOR BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|------------------------|--------------|------------|
| 1 | Baharuddin Hamal, S.Ag | Imam | |
| 2 | Abdul Thalib, S.Pdi | Khatib | |
| 3 | Imran Toppo | Bilal | |
| 4 | Muh. Ilyas Gani | Guru Mengaji | |



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Maret 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD